



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WISATAWAN DALAM RANGKA PEMANFAATAN PRODUK DAN JASA PARIWISATA SYARIAH (*HALAL TOURISM*)

Elan Jaelani

STAI Bhakti Persada Bandung

e-mail: elanjaelani@ymail.com

Abstract: *Tourism is one of the five priority development sectors in 2017 set by President Joko Widodo, in addition to the food, energy, maritime sectors, as well as industrial zones and Special Economic zones (KEK). Based on data from the Central Statistics Agency (BPS), the contribution of the tourism sector to Indonesia's foreign exchange is experiencing growth from year to year. This article aims to examine the field of sharia tourism (halal tourism) in terms of understanding and perspective in the field of sharia law and economics, and specifically directed to the discussion of legal protection for tourists in the context of the utilization of sharia tourism products and services (halal tourism). Sharia tourism sector (halal tourism) is a new field and is a part of Indonesia's efforts in developing and developing sharia economic and business systems as an alternative to the country's economic development. Through this research, it is found that the implementation of sharia tourism activities (halal tourism) in Indonesia still does not have adequate legal instruments and specifically regulates sharia tourism activities, including the legal rules related to legal protection of tourists. Through this research, it is found several legal instruments that can be used as alternatives in the framework of efforts to provide legal protection for the use of Islamic tourism products and services. The legal instruments include UU No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and UU No. 33 of 2004 concerning Halal Product Guarantee, in both legal instruments there are at least several provisions that can be used as guidelines and legal umbrella, among them are; related to the fulfillment of the right of tourists to get halal food and beverage products; the right of tourists to get services in accordance with sharia principles; the right of tourists to avoid misconduct, khurafat, pornography, liquor, and drugs; and fulfillment of tourist rights to access to worship.*

Keywords: *Sharia Tourism, Consumer Protection Law, Halal Security Law, DSN-MUI Fatwa*

Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu dari lima sektor prioritas pembangunan tahun 2017 yang ditetapkan Presiden Joko Widodo, selain sektor pangan, energi, maritim, serta kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor pariwisata terhadap devisa Indonesia mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun.¹ Termasuk di dalamnya pariwisata syariah (*halal tourism*) atau nama lainnya telah dikembangkan oleh negara-negara di dunia yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu cara mendapatkan devisa. Keberadaan warga muslim sebagai anggota masyarakat kedua di dunia, ditambah dengan pertumbuhan masyarakat kelas menengah muslim telah

¹ Jenny Ratna Suminar, *Komunikasi Pariwisata, Budaya dan Media* (Bandung: Bitread, 2018), 94.

menjadikan konsep pariwisata syariah (*halal tourism*) memiliki nilai ekonomi yang cukup besar.²

Berdasarkan penelitian dari Middle Class Institute pada tahun 2016, dalam 10 tahun terakhir kehidupan keislaman di Indonesia bergerak begitu dinamis dan mengejutkan. Pasar muslim bergeliat dan bertumbuh ditandai dengan maraknya industri hijab, kosmetik halal, bank dan keuangan syariah, makanan halal, hotel syariah, dan sebagainya. Hal tersebut menyiratkan bahwa ketaatan kepada ajaran Islam menjadi faktor yang semakin penting bagi mereka dalam memutuskan produk dan jasa yang mereka beli dan konsumsi. Jadi, pertimbangan halal atau tidak, mengandung riba atau tidak, syar'i atau tidak menjadi faktor penentu penting dalam keputusan pembelian.³

Industri pariwisata syariah (*halal tourism*) adalah sebuah keniscayaan. Industri ini sudah menjadi tren pariwisata masa depan. Industri ini terus berkembang dan dikembangkan para pelakunya. Dan di banyak negara industri pariwisata syariah (*halal tourism*) menjadi perhatian utama pelaku bisnis baik institusi negara maupun pihak swasta. Pasar pariwisata syariah (*halal tourism*) menjadi garapan baru jika melihat prospeknya yang sangat menjanjikan.⁴

Belum lagi jika melihat prestasi pariwisata syariah (*halal tourism*) di tingkat internasional. Sebagaimana berita yang dilansir harian online Republika (2016), Indonesia memenangkan 13 penghargaan dari 16 kategori yang dikompetisikan. Kategori yang dimenangkan di antaranya:⁵ 1). World's Best Family Friendly Hotel: The Rhadana Kuta, Bali; 2). World's Most Luxurious Family Friendly Hotel: The Trans Luxury Hotel Bandung; 3) World's Best Halal Apartment Hotel: PNB Perdana Hotel & Suites; 4) World's Best Halal Beach Resort: Novotel Lombok Resort & Villa; 5) World's Best Halal Tour Operator: ERO Tour, West Sumatera; 6). World's Best Halal Travel Website: www.wonderfullomboksumbawa.com; 7). World's Best Hajj & Umrah Operator: ESQ Tours and Travel; 8). World's Best Hajj & Umrah Hotel: Tabung Haji; 9). World's Best Halal Destination: West Sumatera; 10). World's Best Halal Culinary Destination: West Sumatera; 11). World's Best Halal Cultural Destination: Aceh; 12). World's Best Airport for Halal Travellers: Sultan Iskandar Muda International Airport; 13) World's Best Airport for Halal Travellers: Sultan Iskandar Muda International Airport.

Potensi dan prestasi sebagaimana disampaikan di atas, tentunya merupakan satu modal yang cukup baik bagi Indonesia untuk terus mengembangkan sektor pariwisata syariah (*halal tourism*) baik di tingkat nasional ataupun global, akan tetapi hal tersebut perlu ditunjang juga dengan pembangunan instrumen hukum sebagai pedoman dan payung hukum pariwisata syariah (*halal tourism*). tentunya hal tersebut merupakan sebuah kondisi yang kurang baik bagi perkembangan pembangunan pariwisata syariah (*halal tourism*) di Indonesia, sebagaimana yang disampaikan oleh Djuhaendah dalam konsep pembangunan ekonomi yang

² Ibid., 96.

³ Ibid., 100.

⁴ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah* (Jakarta: Republika, 2012), xv.

⁵ <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/12/08/ohtyo2330-ini-para-pemenang-world-halal-tourism-awards-2016>.

menyatakan bahwa perkembangan ekonomi tidak akan berjalan maksimal tanpa dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang baik.⁶

Salah satu di antaranya adalah sampai saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur kegiatan pariwisata syariah (*halal tourism*). Padahal jika melihat kenyataannya di lapangan, geliat perkembangan sektor pariwisata syariah (*halal tourism*) sedang menjadi tren baru dan alternatif wisata baru di kalangan masyarakat khususnya masyarakat muslim kelas menengah (*middle class moslem*), hal tersebut dapat dibuktikan dari semakin menjamurnya komponen usaha pariwisata syariah, seperti meningkatnya jumlah hotel syariah, meningkatnya jumlah restoran yang bersertifikat halal, meningkatnya sarana dan prasarana daya tarik wisata, seperti travel agen, *tour guide*, dan seluruh *stakeholder* yang terkait lainnya.⁷

Instrumen hukum yang berfungsi sebagai landasan hukum terkait pelaksanaan bisnis pariwisata syariah (*halal tourism*) di Indonesia, saat ini masih mengacu kepada UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, seperti terkait ketentuan akad (perjanjian) para pihak dalam kegiatan pariwisata, jenis makanan dan minuman, ketentuan hotel, ketentuan destinasi wisata, ketentuan *spa*, sauna, *message*, biro perjalanan wisata syariah, dan pengaturan tentang pemandu wisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Akan tetapi yang menjadi permasalahan jika mengacu kepada sistem hukum di Indonesia, kedudukan fatwa DSN MUI tidak termasuk ke dalam aturan yang memiliki kekuatan memaksa, dan bersifat mengikat melainkan hanya bertindak sebagai pedoman moral bagi kalangan internal umat Islam saja.

Kondisi tersebut tentunya bukan suatu kondisi yang ideal bagi penyelenggaraan pariwisata syariah di Indonesia, karena UU No. 10 Tahun 2009 tidak mengatur secara spesifik mengatur kegiatan pariwisata syariah (*halal tourism*), dan pada tahun 2016 semakin diperparah dengan dicabutnya peraturan mengenai Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah Nomor 2 Tahun 2014 melalui terbitnya Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016. Adapun kedudukan fatwa DSN MUI hanya sebagai pedoman internal umat Islam yang tidak bisa berlaku efektif dan memiliki kekuatan hukum mengikat, tentunya kondisi tersebut secara tidak langsung akan berdampak terhadap perkembangan serta keberlangsungan sektor pariwisata syariah (*halal tourism*) itu sendiri.

Yang menarik justru datang dari salah satu provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di mana provinsi ini telah berhasil membuat sebuah regulasi yang secara khusus mengatur pelaksanaan kegiatan pariwisata syariah melalui instrumen hukum Peraturan Daerah (Perda). Melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 1 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal, pemerintah daerah NTB mencoba untuk memberkan perhatian khusus terhadap sektor pariwisata syariah dan sebagai upaya dalam memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada

⁶ Zulfi Diane Zaini, "Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum UNISSULA*, Vol. 28, No. 2, 2012.

⁷ *Ibid.*, 12.

wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal, dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan.⁸

Jika merujuk kepada fatwa DSN MUI terdapat banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan kepariwisataan, di antaranya wisatawan, biro perjalanan wisata syariah, pengusaha pariwisata, hotel syariah, pemandu wisata, dan terapis. Tentunya dengan kondisi tersebut menjadi sebuah keniscayaan bahwa konflik kepentingan antar para pihak dalam kegiatan usaha pariwisata syariah tidak bisa untuk dihindari. Oleh karena itu, diperlukan sebuah formulasi hukum yang mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, kesetaraan, profesionalitas, serta keamanan bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha pariwisata syariah (*halal tourism*) termasuk di dalamnya aturan yang menyangkut perlindungan hak dan kepentingan wisatawan.

Bentuk perlindungan hukum terkait hak dan kepentingan wisatawan di antaranya adalah adanya jaminan pemenuhan standar syariah pada produk dan layanan pada kegiatan pariwisata, seperti ketentuan mengenai standarisasi makanan dan minuman halal, standarisasi akses terhadap fasilitas ibadah di objek wisata, menempatkan batas muhrim yang jelas, dan tidak ada suasana hiburan yang maksiat.⁹

Atas dasar itu, penulis kiranya perlu mengemukakan pertanyaan terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap wisatawan terkait pemenuhan standar syariah pada produk dan jasa pariwisata syariah (*halal tourism*) di Indonesia?

Metodologi

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*)¹⁰. Penelitian ini bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pengertian Pariwisata Syariah

Dalam kesejarahannya, pariwisata dalam tradisi Islam dimulai dari kemunculan Islam itu sendiri sebagai agama yang universal, yakni ketika dikenalkan konsep '*ziyārah*' yang artinya secara harfiah adalah berkunjung. Akibat budaya *ziyārah* itulah, lahir berbagai bentuk pranata-pranata sosial Islam yang dibimbing oleh etika dan hukumnya. Selanjutnya lahirlah konsep *diyāfah*, yakni tata krama kunjung-berkunjung yang di dalamnya mengatur etika dan tata krama secara hubungan sosial antara tamu (*ḍayf*) dengan tuan rumah (*muḍīf*). Konsep *ziyārah* tersebut mengalami perkembangan dan melahirkan berbagai bentuknya.¹¹

Adapun istilah "*islami tourism/halal tourism*" pertama kali dikenalkan kepada publik pada tahun 2000 di pertemuan OIC. Ia dikenalkan sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi permintaan agar terdapat suatu wisata yang didasarkan pada gaya hidup (*life style*) yang sesuai dengan kebutuhan seorang muslim ketika berwisata.¹² Untuk menggambarkan

⁸ Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 1 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal.

⁹ Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 97.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-8 (Jakarta: Kencana, 2013), 133.

¹¹ Juhaya S. Praja, "Konsep Pariwisata Syariah". Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pariwisata Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung, 2014.

¹² Munirah, L., & Ismail, H. N. Muslim, "Tourists Typologi in Malaysia: Perspectives and Challenges",

jenis wisata ini, banyak istilah yang digunakan. Di antaranya adalah *sharia tourism*, *Islamic tourism*, *halal friendly tourism destination*, *halal travel*, *muslim-friendly travel destinations*, *halal lifestyle*, dan beberapa istilah lainnya yang disesuaikan dengan kebijakan negara yang mengembangkannya.¹³

Dalam tradisi Islam dikenal beberapa istilah yang berhubungan dengan pariwisata. Di antaranya adalah *syiar*, *safar*, *al-siyāḥah*, atau *al-riḥlah*. Bahasa Arab kontemporer lebih memilih istilah *al-siyāḥah* untuk konsep wisata (*tourism*). Secara Bahasa, *al-siyāḥah* berarti pergi dengan motif apa saja. Al-Quran menyebut kata *al-siyāḥah* dalam beberapa tempat (Q.S. al-Taubah: 2 dan 112).¹⁴ Namun, istilah pariwisata syariah secara definisi dilakukannya pelaku wisata masih cenderung asing. Pariwisata syariah lebih dimaknai sebagai wisata religius, yaitu kunjungan-kunjungan ke tempat ibadah untuk berziarah atau tempat-tempat ibadah lainnya. Padahal, pariwisata syariah tidak terfokus pada objek saja, tetapi adab perjalanan dan fasilitas lainnya.¹⁵

Lingkup Produk Pariwisata Syariah

Kepariwisataan berbasis syariah itu sendiri dipahami sebagai produk-produk kepariwisataan yang menyediakan layanan keramahtamahan yang memenuhi persyaratan syari'i. Hal ini berarti orang yang sedang berwisata harus mematuhi larangan-larangan agama, seperti berasik-asik di pantai dan kolam renang bercampur dengan selain muhrim, dengan mengenakan pakaian yang tidak syar'i, makan-makan di hotel atau restoran dengan menu hidangan yang mengandung babi dan alkohol, dan makanan lain yang haram.¹⁶

Dalam konteks yang lebih luas, kepariwisataan berbasis syariah mencakup segala layanan yang bebas alkohol, keuangan islami, makanan berbasis syariah, saluran TV yang bebas dari acara-acara yang tidak islami, kolam renang terpisah (laki-perempuan), fasilitas peribadatan, transportasi terpisah (laki-perempuan) yang dapat diakses melalui udara, darat, dan air, hotel yang memenuhi persyaratan syariah (keluarga/individu, *chek in* perempuan lajang/sendirian), sanitasi yang baik dan bersih, dan lain sebagainya. Adapun bentuk atraksinya mencakup warisan islami, museum dan seni islami, pemandu wisata yang kompeten, harga yang terjangkau, komunikasi yang islami (promosi melalui berbagai media, baik cetak maupun online).¹⁷

Kriteria Umum dan Komponen Pariwisata Syariah

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan BPH DSN MUI, pariwisata syariah mempunyai kriteria umum sebagai berikut:¹⁸

Proceedings of the Tourism and Hospitality International Conference. Malaysia: Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Built Environment, 201.

¹³ Fahadil Amin al-Hasan, "Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2017.

¹⁴ Hasyim ibn Muhammad ibn Husain Naqur, *al-Aḥ}ka>m al-Siyahahwa Atsaruha: Dira>sah Syar'iyyah Muqāranah* (Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi, 1424), 15.

¹⁵ Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan*, 94.

¹⁶ *Ibid.*, 89.

¹⁷ *Ibid.*, 89-90.

¹⁸ Riyanto Sofyan, *Prospek Binsis Pariwisata Syariah* (Jakarta: Republika, 2012), 57-58.

1. Berorientasi pada kemaslahatan umum;
2. Berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan;
3. Menghindari kemusyrikan dan *khurafat*;
4. Menghindari maksiat, seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba;
5. Menjaga perilaku, etika dan nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila;
6. Menjaga amanah, keamanan, dan kenyamanan;
7. Bersifat universal dan inklusif;
8. Menjaga kelestarian lingkungan, dan
9. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.

Jika kriteria umum tersebut di atas diaplikasikan pada komponen usaha profesi dan daya tarik wisata, maka dari panduan umum menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan BPH DSN MUI dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pihak-pihak dalam penyelenggaraan pariwisata syariah adalah:

1. Wisatawan
2. Biro perjalanan wisata syariah
3. Pengusaha pariwisata
4. Hotel syariah
5. Pemanduk wisata
6. Terapis

Ketentuan terkait pihak-pihak yang terlibat dalam pariwisata syariah, di antaranya:

1. Hotel syariah
 - a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
 - b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila;
 - c. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
 - d. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
 - e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
 - f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
 - g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.
2. Ketentuan terkait wisatawan
 - a. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan;
 - b. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
 - c. Menjaga akhlak mulia;
 - d. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Ketentuan destinasi pariwisata syariah
 - a. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - 1) Mewujudkan kemaslahatan umum,
 - 2) Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
 - 3) Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
 - 4) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
 - 5) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
 - 6) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
 - b. Destinasi wisata syariah wajib memiliki:
 - 1) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
 - 2) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI
 - c. Destinasi wisata syariah wajib terhindar dari:
 - 1) Kemusyrikan dan khurafat;
 - 2) Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;
 - 3) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.
4. Ketentuan spa, sauna, dan *massage* (terapis) syariah
 - a. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI;
 - b. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
 - c. Terjaganya kehormatan wisatawan;
 - d. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita;
 - e. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.
5. Ketentuan Biro perjalanan wisata syariah wajib memenuhi ketentuan;
 - a. Menyenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
 - b. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
 - c. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI;
 - d. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
 - e. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
 - f. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.
6. Pemandu wisata syariah
 - a. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata;

- b. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab;
- c. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;
- d. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Perlindungan Hukum Wisatawan Perspektif UU RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Jaminan Produk Halal

Salah satu aspek larangan dalam kepariwisataan syariah terletak pada konsumsi makanan dan minuman yang wajib mengikuti ketentuan syar'i, di antaranya adalah makanan yang dikonsumsi baik yang tersedia di hotel ataupun restoran harus bebas dari bahan beralkohol dan babi atau jenis makanan haram lainnya di taruh di dalam ketentuan syariah. Oleh karena itu, produk makanan dan minuman halal menjadi bagian penting dan tidak bisa dipisahkan dari sebuah kepariwisataan berbasis syariah.

Sebagaimana ketentuan umum terkait prinsip pariwisata syariah yang diatur dalam fatwa DSN MUI menjelaskan bahwa penyelenggaraan pariwisata syariah wajib untuk *pertama*, terhindar dari kemusrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *israf*, dan kemunkaran; dan *kedua*, menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.¹⁹

Lebih jauh lagi, ketegasan terkait pentingnya kehalalan suatu produk makanan dan minuman sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN MUI, terletak pada ketentuan hotel syariah, yang menyebutkan bahwa makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI. Kewajiban mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal selain menjadi salah satu syarat dan standar pelaksanaan kepariwisataan syariah, juga sudah menjadi bagian dari ketentuan ajaran agama agar umat Islam untuk mengkonsumsi jenis makanan dan minuman yang halal, suci dan bersih.

Hal itu termaktub dalam al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ²⁰

“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepada-Nya”.

Oleh karena itu, *stakeholder* yang terlibat dalam pariwisata syariah perlu mengetahui informasi yang jelas tentang status halal dan haram tentang produk makanan, minuman, dan berbagai jenis barang lainnya. Hal tersebut tentunya dalam upaya menciptakan sebuah kegiatan pariwisata yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan, serta memberikan pelayanan sesuai syar'i kepada wisatawan yang terlibat.

Akan tetapi meskipun belum terdapat instrumen hukum yang mengatur secara langsung perlindungan wisatawan terhadap akses produk makanan dan minuman halal. Dalam konteks pengaturan produk makanan dan minuman, pemerintah sudah mengeluarkan ketentuan

¹⁹ Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016.

²⁰ al-Quran, 2: 172.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dengan adanya regulasi tentang jaminan produk halal yang mewajibkan adanya pemenuhan sertifikasi dalam menjalankan usahanya, setidaknya bisa dijadikan sebagai instrumen hukum dalam rangka memberikan perlindungan hak terhadap wisatawan pariwisata syariah.

Relevansi undang-undang tersebut dengan wisata halal, antara lain adalah karena menyentuh berbagai kebutuhan wisatawan (muslim) seperti tempat penginapan, restoran, kolam renang, spa dan faktor pendukung lain sebagainya. Selama di hotel, mereka dijamu makanan dan minuman sesuai dengan fasilitas yang disediakan yang kesemuanya harus dijamin kehalalannya.²¹

Oleh karena itu, seluruh *stakeholder* pariwisata syariah wajib untuk mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, di antaranya dengan mengacu kepada Peraturan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Adapun standarisasi terkait produk makanan dan minuman yang bisa dikategorikan halal, terdapat dalam BAB III Pasal 17 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Bahan makanan tidak berasal dari hewan yang diharamkan, seperti bangkai, darah, babi, dan setiap hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariah;
2. Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud di atas adalah hewan yang digunakan sebagai bahan produk wajib disembelih dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner;
3. Bahan yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya;
4. Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa dapat dikategorikan halal jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tidak tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan;
5. Semua proses pembuatan produk makanan dan minuman dalam prosesnya dan penyimpanannya wajib untuk memisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal;
6. Lokasi tempat pembuatan produk makanan dan minuman wajib untuk dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis, dan bebas dari bahan tidak halal.

Hal ini mengandung arti setiap kegiatan produksi makanan harus berpegang kepada prinsip produk halal yang telah digariskan oleh syariat Islam. Prinsip produk makanan dan bahan olahan dalam hukum Islam menurut Abdul Manan dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, prinsip moralitas.²²

Berdasarkan lima prinsip ini, bagi masyarakat muslim memenuhi kebutuhan bukan berorientasi kepada kepuasan belaka, tetapi ada dimensi lain yang harus diikuti. Islam memandang pemenuhan kebutuhan memiliki tujuan dimensi dunia dan dimensi akhirat. Manfaat kebutuhan dalam Islam lebih ditekankan kepada tingkat kemasalahatan dan

²¹ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2017), 150.

²² Slamet Mujiono, "Perlindungan Konsumen: Regulasi Bisnis", *EBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Vol. 1, No. 1, Januari - Juni 2016.

kemudahan, sejauh pemenuhan kebutuhan tidak mendatangkan kemudahan dan merusak, maka Islam memberikan keluasaan untuk mengkonsumsi baik barang, makanan dan jasa.²³

Di samping kehalalan dan sifat baik dari makanan masih ada lagi persyaratan lain yang cukup penting dalam mengkonsumsi makanan, di antaranya adalah terkait bagaimana memperoleh dan cara membuatnya. Rezeki yang diperoleh dengan cara yang haram, seperti pangan, sandang, tempat tinggal, sebagian ulama ada yang berpendapat hasilnya haram untuk dikonsumsi meskipun makanan tersebut makanan yang halal. Nabi menjelaskan bahwa tubuh yang dibesarkan dari makanan yang haram, baik cara mendapatkannya, maupun jenis makanan itu sendiri, maka neraka lebih baik untuknya.

Hadis di atas mengandung arti cara yang digunakan. Dengan demikian dalam arti luas teknologi yang dipergunakan dalam memperoleh atau memproduksi makanan hendaknya diperhatikan hal-hal yang diperbolehkan dalam hukum Islam, misalnya tidak mencampur dengan bahan yang haram ke dalam proses produksi, tidak melakukan penipuan dengan mengemas makanan haram menjadi makanan yang halal.²⁴

Berikutnya dikaji pula tentang pelaku usaha yang mempunyai peran penting terhadap kehalalan setiap produk yang dalam hal ini dapat dilakukan pengawasan melalui peran serta masyarakat. Karena itu, setiap produk yang terbukti melawan ketentuan hukum tersebut akan terkena sanksi bagi pelakunya. Inilah gambaran sekilas terkait dengan bagian kajian ini, sekaligus akan menunjukkan bagaimanapun kehadiran undang-undang jaminan produk halal sangat dibutuhkan untuk pengembangan industri pariwisata syariah (*halal tourism*) di Indonesia.²⁵

Aturan yang terkait dengan pelaku usaha pariwisata syariah sebagaimana yang disebutkan di atas diatur dalam pasal 25 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal;
2. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal;
3. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;
4. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir; dan
5. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Ketentuan berikutnya dalam pasal 38 25 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan kewajiban lainnya bagi penyedia makan dan minuman yang telah memperoleh sertifikat halal untuk wajib mencantumkan label halal pada:

1. Kemasan produk;
2. Bagian tertentu dari produk; dan/atau
3. Tempat tertentu pada produk

Terkait ketentuan pelanggaran dan ketidak patuhan penyedia makanan dan minuman terhadap ketentuan halal, sesuai dengan Pasal 56 25 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal*, 151.

telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Perlindungan Hukum Wisatawan Presfeksi UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen

Bagaimanapun, dalam segala aktivitas bisnis dituntut untuk menawarkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam kapasitasnya sebagai *stakeholder*. Bukanlah sebaliknya, menawarkan apa yang merugikan, apalagi membahayakan bagi masyarakat.²⁶ Sesuai dengan hadits Nabi SAW yang berbunyi: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”.²⁷

Akan tetapi dalam praktiknya di lapangan para pelaku bisnis hanya berorientasi kepada keuntungan (*profit oriented*) yang bersifat material saja tanpa memperhatikan aspek-aspek yang dapat merugikan kepentingan konsumen, termasuk di dalamnya terkait halal atau tidaknya barang yang diperjualbelikan. Dengan kata lain, tidak jarang para pelaku usaha mengabaikan kepentingan-kepentingan konsumen tanpa memperhatikan beberapa aspek penting, seperti aspek kesehatan, finansial, keyakinan, dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu, dalam konteks bisnis pariwisata syariah diperlukan adanya perlindungan terhadap konsumen melalui perangkat legalitas formal untuk menetapkan aturan main agar kepentingan konsumen benar-benar terlindungi. Sekaligus agar tercipta kepastian hukum sehingga konsumen tidak lagi merasa dibayang-bayangi ketidakpastian untuk bertindak.²⁸

Kehadiran perundangan dimaksud adalah untuk meletakkan batasan-batasan minimal yang berfungsi untuk memamndu, sekaligus mengatur kegiatan bisnis dalam kaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas. Karena itu, kepada para pelaku bisnis syariah diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab moral dengan memperhatikan bagaimana dampak kegiatan bisnis yang dijual. Antara lain yang berkaitan dengan kehalalan, kesehatan, budaya, sosial, dan ekonomi.²⁹

Bagi wisatawan muslim adalah pasti setiap produk yang dihasilkan dan disajikan, selanjutnya dikonsumsi harus halal dan baik. Artinya, harus *ḥalālān ṭayyibah*, selain juga bahan baku dan prosesnya harus mengedepankan norma-norma yang diajarkan Islam. Dengan demikian, industri pariwisata halal yang dikembangkan akan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.³⁰

Oleh karena itu diperlukan peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan dan posisi tawar yang baik bagi wisatawan dihadapan para pelaku bisnis pariwisata syariah. Selian itu, dukungan instrumen hukum yang baik juga akan secara tidak langsung mendorong bisnis pariwisata syariah semakin kuat di tengah pentas global. Karena dengan adanya dukungan instrumen hukum yang baik otomatis akan berdampak terhadap

²⁶ Ibid., 162.

²⁷ M. Ichwan Sam, dkk., *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: Diterbitkan atas kerjasama DSN-MUI dengan Bank Indonesia, 2003), 43.

²⁸ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal*, 163-164

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

meningkatnya kepercayaan *stakeholder* pariwisata syariah, baik di mata wisatawan dan masyarakat pada umumnya.

Itulah di antara alasan mendasar dan arti penting kehadiran perundangan tentang perlindungan konsumen yang pada prinsipnya adalah untuk memperkuat posisi wisatawan muslim di hadapan pelaku usaha pariwisata syariah (*halal tourism*). Sekaligus untuk memperkuat posisi industri pariwisata syariah yang secara bisnis membutuhkan dukungan kehadiran wisatawan. Selain juga secara yuridis butuh dukungan beberapa norma hukum yang relevan agar memiliki daya saing yang semakin kuat di tengah pentas global.³¹

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap wisatawan dalam sistem hukum Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Secara yuridis praktis undang-undang tersebut dapat dijadikan “alternatif hukum” dalam upaya melindungi hak wisatawan dalam rangka mendapatkan pelayanan produk dan jasa pariwisata syariah yang sesuai dengan ketentuan prinsip penyelenggaraan pariwisata syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI tentang penyelenggaraan pariwisata syariah.

Adapun hak-hak konsumen muslim yang harus dipenuhi antara lain: a. Berdasarkan ketentuan hukum Islam maka konsumen muslim untuk mendapatkan produk, pangan, jasa dan lainnya yang sesuai dengan syariat Islam atau bernilai halal. b. Hak untuk mendapatkan produk yang aman. c. Hak untuk diberi secara lebih jelas hal-hal yang menyangkut produk. d. Hak untuk memilih berbagai produk yang tersedia. e. Hak untuk didengar oleh perusahaan terhadap hal-hal yang dikeluhkan. f. Hak untuk membentuk organisasi atau kelompok konsumen. g. Hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan dari negara terhadap konsumsi produk halal. h. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen. i. Hak untuk memperoleh kebutuhan pokok. j. Hak untuk memilih. k. Hak untuk mendapatkan ganti rugi.³²

Lebih lanjut pasal 4 huruf a UUPK, menyebutkan bahwa Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Selanjutnya, Pasal 4 huruf c, disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Dari pasal ini dapat dipahami bahwa setiap konsumen termasuk di dalamnya wisatawan pariwisata syariah, berhak atas barang yang nyaman dikonsumsi olehnya. Salah satu pengertian nyaman bagi wisatawan adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan agamanya, maka penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk baik barang ataupun jasa harus dapat memberikan kepuasan, kepastian, dan jaminan kepada konsumen, sehingga hak-hak konsumen dapat diperoleh dengan baik.

Selanjutnya yang berkaitan dengan Kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b UUPK, menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Sedangkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 huruf H UUPK, tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.

³¹ *Ibid.*, 164.

³² Slamet Mujiono, “Perlindungan Konsumen: Regulasi Bisnis”, 52.

Pelaku usaha yang mencantumkan label halal pada kemasan produknya berdasarkan pasal di atas harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang tertera pada label. Dengan demikian perusahaan tidak dapat dengan serta merta mengklaim bahwa produknya halal, sebelum melalui pengujian yang telah ditentukan.

Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang perlindungan konsumen, isi label harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kontrol di bidang pelabelan diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 UUPK yang isinya antara lain pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang;

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
5. Tidak sesuai dengan mutu tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Secara garis besar larangan pada pasal di atas mencakup dua hal, yakni larangan untuk memproduksi dan memasarkan produk yang tidak memenuhi syarat dan standar yang sudah ditetapkan, dan larangan tidak memberikan informasi yang benar dan akurat tentang produk yang dibuat. Termasuk di dalamnya menjadi pertahian penting untuk setiap elemen penyelenggara pariwisata syariah untuk memberikan informasi yang akurat, dan jujur terkait kehalalan dari produk makanan dan minuman yang mereka sajikan kepada para wisatawan,

Seperti yang dikemukakan di atas, label merupakan sarana informasi yang paling penting bagi konsumen termasuk dalam hal ini para wisatawan. Pemberian label pada produk pangan bertujuan untuk memberi informasi tentang isi produk yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai barang yang diperdagangkan. Sehingga perlu diatur dan dikendalikan agar informasi mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan. Sehingga

hak-hak konsumen bisa terlindungi dan konsumen mendapatkan jaminan dan kepastian hukum.³³

Kesimpulan

Bidang pariwisata syariah (*Halal tourism*) merupakan bidang baru dan menjadi bagian dalam upaya Indonesia dalam membangun serta mengembangkan sistem ekonomi dan bisnis syariah sebagai alternatif pembangunan ekonomi negara. Termasuk di dalamnya pariwisata syariah merupakan bagian dari sektor ekonomi terbesar ke-4 (empat) sebagai penyumbang devisa negara, tentunya sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Industri pariwisata syariah (*halal tourism*) adalah sebuah keniscayaan. Industri ini sudah menjadi tren pariwisata masa depan. Industri ini terus berkembang dan dikembangkan para pelakunya. Dan dibanyak negara, industri pariwisata syariah (*halal tourism*) menjadi perhatian utama pelaku bisnis baik institusi negara maupun pihak swasta. Pasar pariwisata syariah (*halal tourism*) menjadi garapan baru jika melihat prospeknya yang sangat menjanjikan.

Potensi dan peluang sektor pariwisata syariah tentunya harus dibarengi dengan pembangunan instrumen hukum yang memadai dan mengatur secara jelas dan komprehensif, terutama pada aspek perlindungan hukum wisatawan yang menyangkut pemenuhan hak dan kepentingan wisatawan. seperti adanya jaminan pemenuhan standar syariah pada produk dan layanan pada kegiatan pariwisata, seperti ketentuan mengenai standarisasi makanan dan minuman halal, standarisasi akses terhadap fasilitas ibadah di objek wisata, menempatkan batas muhrim yang jelas, dan tidak ada suasana hiburan yang maksiat.

Meskipun belum terdapat peraturan yang jelas dan komprehensif dalam menjalankan kegiatan pariwisata syariah (*halal tourism*), dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum kepada wisatawan terdapat beberapa undang-undang yang bisa dijadikan alternatif pijakan dalam kontek pemanfaatan produk dan jasa pariwisata syariah (*halal tourism*) oleh wisatawan, di antaranya adalah UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Jaminan Produk halal.

Daftar Rujukan

- Aksamawanti. “Perlindungan Konsumen atas Produk Pangan Berlabel Halal: Tinjauan Yuridis”. *Jurnal Syariat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Quran*. Vol. I, No. 1, Mei 2015.
- al-Hasan, Fahadil Amin. “Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)”. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*. Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2017.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016.
- Jaelani, Aan. “*Halal tourism* Industry in Indonesia: Potential and Prospects”, MPRA Munich Personal RePec Archive, Paper No. 76235, 2017. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76235/>

³³ Aksamawanti, “Perlindungan Konsumen atas Produk Pangan Berlabel Halal: Tinjauan Yuridis”, *Jurnal Syariat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Quran*, Vol. I, No.1, Mei 2015.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-8. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mujiono, Slamet. "Perlindungan Konsumen: Regulasi Bisnis". *EBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*. Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016.
- Munirah, L., dan Ismail, H. N. Muslim. "Tourists Typologi in Malaysia: Perspectives and Challenges". *Proceedings of the Tourism and Hospitality International Conference*. Malaysia: Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Built Environment.
- Naqur, Hasyim ibn Muhammad ibn Husain. *al-Ahkam al-Siyahahwa Atsaruha: Dirasah Syar'iyah Muqaranah*. Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi, 1424.
- Peraturan Daerah Provinsi Lombok No. 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.
- Praja, Juhaya S. "Konsep Pariwisata Syariah". Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Parawisata Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung, 2014.
- Priyadi, Unggul. *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Sam, M Ichwan dkk. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: DSN-MUI bekerja sama dengan Bank Indonesia, 2003.
- Sofyan, Riyanto. *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. Jakarta: Republika, 2012.
- Suminar, Jenny Ratna. *Komunikasi Pariwisata, Budaya dan Media*. Bandung: Bitread, 2018.
- The World Bank, "Laporan Ekonomi Triwulanan Indonesia, Oktober 2016: Tekanan Mereda", Dikutip dari laman: <http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/publication/indonesia-economic-quarterly-october-2016>.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Zaini, Zulfi Diane. "Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum UNISSULA*. Vol. 28, No. 2, 2012.